

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENAHAPAN PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PENGATURAN DAN
PENGAWASAN TRANSAKSI PADA BURSA MINERAL DAN KOMODITAS
STRATEGIS DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI KE OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?

POJK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal II angka 7 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4/2026). Ketentuan tersebut mengatur bahwa penahapan peralihan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam POJK setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak UU No. 4/2026 diundangkan.

2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur ketentuan mengenai penahapan peralihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi pada BMKS, yang meliputi:

- penegasan kewenangan OJK;
- tugas pengaturan dan pengawasan;
- pemberlakuan;
- pelaksanaan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan; dan
- peralihan perizinan dan penetapan.

3. Siapa saja pihak yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan POJK ini?

Pihak yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan POJK ini diatur dalam POJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan BMKS. Selain itu, penyelenggaraan BMKS juga akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BMKS.

4. Bagaimana status izin yang telah diberikan oleh otoritas sebelumnya sebelum beralihnya tugas dan wewenang kepada OJK?

Seluruh perizinan, persetujuan, pendaftaran, serta keputusan dan/atau penetapan lainnya terkait BMKS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi penyelenggara bursa, lembaga yang menyelenggarakan fungsi kliring dan penjaminan, lembaga yang menyelenggarakan fungsi kustodian elektronik, dan lembaga yang menyelenggarakan fungsi penilai kesesuaian. Adapun terhitung sejak 1 Januari 2027, seluruh proses pengajuan perizinan, persetujuan dan pendaftaran terkait BMKS akan ditindaklanjuti oleh OJK.

5. Bagaimana status permohonan izin yang sedang dalam proses pada saat beralihnya tugas dan wewenang kepada OJK?

Terhitung sejak beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan, seluruh permohonan perizinan, persetujuan dan pendaftaran terkait BMKS yang sedang diproses oleh Bappebti, akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya.

---o---